

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Konvensi Hak Anak telah mengamanatkan seluruh bangsa di dunia untuk memenuhi hak-hak anak dalam upaya menciptakan anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air. Hal ini merupakan tantangan yang berat bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak namun dengan tekad yang bulat, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak sebagai upaya memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak, dan berdasarkan latar belakang tersebut pada tahun 2016 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan pada tahun 2009 menerbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Tujuan akhir yang hendak dicapai dalam Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) adalah Indonesia mencapai kondisi Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030. Tujuan ini juga sejalan dengan program PPB yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030. Terciptanya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air dalam Sistem Pendidikan Nasional selaras dengan isi Pasal 29 ayat (1). Konvensi Hak Anak yang memfokuskan pada pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak secara optimal. Untuk melindungi kualitas proses tersebut, maka empat prinsip pemandu sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak

harus menjadi bagian dari setiap upaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan perlu dituangkan secara jelas arti tiap prinsip dan kaitan antara tiap prinsip dengan isu hak anak lainnya sesuai logika konvensi: *Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak*, bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak maka pertimbangan utamanya adalah demi kepentingan terbaik untuk anak. Ini berlaku dalam pembuatan kebijakan pemerintah (langkah-langkah legislasi, administrative atau program), dan perlu mendapat perhatian khusus dalam setiap keputusan yang berdampak pada pemisahan anak dari pengasuhan orangtua/keluarga, ketika pemerintah menjalankan kewajiban membantu keluarga yang tidak mampu dalam mengasuh/melindungi anak, pelaksanaan adopsi, pelaksanaan peradilan anak, atau dalam penanganan pengungsi anak. *Prinsip Pemenuhan Hak Hidup, Tumbuh-kembang, dan Kelangsungan Hidup Anak*, bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak merupakan bagian dari atau melibatkan juga upaya sungguh-sungguh untuk semaksimal mungkin menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh-kembang anak secara penuh, baik aspek fisik, mental, sosial, dan moral. Dan bahwa hal yang diputuskan atau dilakukan tersebut tidak mengakibatkan terganggunya atau terhalanginya perkembangan seluruh aspek atau salah satu aspek tumbuh-kembang anak. *Prinsip Non-diskriminatif*, bahwa setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan kepada anak ditetapkan atau dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena latar belakang jenis kelamin anak; kecacatan atau perbedaan kondisi

fisik dan mental anak; agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, atau pandangan politis anak dan orangtua/pengasuh anak; termasuk juga perlakuan diskriminatif akibat pandangan salah dan stigmatisasi yang berkembang di masyarakat untuk anak-anak yang berada dalam situasi-situasi khusus seperti korban kekerasan, eksploitasi seksual, berkonflik dengan hukum, terinfeksi HIV/AIDS, dll. Bahwa upaya khusus perlu dilakukan untuk memastikan anak-anak yang rentan mengalami perlakuan diskriminatif karena menjadi korban masalah perlindungan anak di atas tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pemenuhan hak-haknya. *Prinsip Menghargai Pendapat Anak*, bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak, sedapat mungkin disertai dengan pertimbangan atas pandangan atau pendapat yang disampaikan oleh anak sesuai dengan tingkat kematangan usianya. Anak adalah aktor penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga perlu dikembangkan upaya untuk membangun faktor pelindung pada diri anak, sehingga mampu mencegah atau menghindarkannya dari situasi pelanggaran terhadap hak-haknya.

Tekad bulat bangsa Indonesia untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak khususnya dibidang Pendidikan tercantum dalam pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dasar dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” dan tata cara pelaksanaannya diatur pada pasal 9

ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk menjamin pemenuhan hak anak seperti kesehatan, keamanan dan kenyamanan anak di sekolah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang merupakan bagian dari indikator Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Pasal 11 menyebutkan bahwa “Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya meliputi: (a) angka partisipasi Pendidikan usia dini; (b) persentase wajib belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun; (c) persentase Sekolah Ramah Anak; (d) Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan masuk ke dan dari sekolah dan (e) tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak”. Sekolah Ramah Anak merupakan sebuah konsep yang ideal untuk anak usia sekolah.

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman bersih dan sehat peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Sekolah Ramah Anak (SRA) bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya, karena sekolah tempat kedua anak menghabiskan waktu yang lama dalam kesehariannya setelah rumah. Sekolah ramah anak merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama anak berada di sekolah, melalui upaya sekolah untuk menjadikan sekolah yang aman, ramah, bersih, sehat, indah, inklusif, dan nyaman. Sekolah ramah anak merupakan manifestasi satuan pendidikan dalam memfasilitasi dan mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak. Karena sekolah, sejatinya merupakan ruang dan wadah yang memberi kebebasan dan memfasilitasi anak untuk berekspresi, mengembangkan potensi diri, dan menampilkan diri tanpa rasa takut. Di mana guru harus dapat menjadi fasilitator dan menyediakan ruang bagi anak-anak tersebut. Sebab, tidak ada anak nakal, dan tidak ada anak yang salah.

Pada sekolah ramah anak semua pendidikan berpusat pada anak dan proses belajar harus didukung oleh keadaan sosial, fisik dan emosional yang positif, sehat dan aman. UNICEF telah mengembangkan kerangka kerja system

dan pendidikan sekolah berbasis hak anak yang memiliki ciri yaitu inklusif, sehat dan protektif untuk semua anak, efektif dengan anak-anak, dan terlibat dengan keluarga, masyarakat dan anak-anak. Dalam kerangka ini:

1. Sekolah ramah anak memastikan setiap anak lingkungan yang aman secara fisik, aman secara emosional dan memungkinkan secara psikologis.
2. Guru adalah satu-satunya faktor terpenting dalam menciptakan ruang kelas yang efektif dan inklusif.
3. Sekolah yang ramah anak mengakui, mendorong dan mendukung pertumbuhan kapasitas anak-anak sebagai pembelajar dengan memberikan budaya sekolah, perilaku mengajar dan konten kurikulum yang berfokus pada pembelajaran dan pelajar.
4. Kemampuan sekolah untuk menjadi dan menyebut dirinya ramah anak berhubungan langsung dengan dukungan, partisipasi, dan kolaborasi yang diterimanya dari keluarga.
5. Sekolah ramah anak bertujuan untuk mengembangkan lingkungan belajar di mana anak-anak termotivasi dan dapat belajar. Anggota sekolah yang ramah dan menyambut anak-anak dan memperhatikan semua kebutuhan kesehatan dan keselamatan mereka.

Tujuan dari dikembangkannya Sekolah Ramah Anak antara lain mencegah kekerasan terhadap anak dan warga sekolah lainnya, mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makan dan lingkungan yang tidak sehat, mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan prasarana maupun

bencana alam, mencegah anak menjadi perokok dan pengguna Napza, menciptakan hubungan antar warga sekolah yang lebih baik, akrab dan berkualitas, memudahkan pemantauan kondisi anak selama anak berada di sekolah, memudahkan mencapai tujuan pendidikan, menciptakan lingkungan yang hijau dan tertata, ciri khusus anak menjadi lebih betah di sekolah, anak terbiasa dengan pembiasaan positif. Indikator Sekolah Ramah Anak meliputi enam komponen penting yaitu : (1) Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA); (2) Pelaksanaan Kurikulum; (3) Pendidikan dan Tenaga Kependidikan terlatih Hak-Hak Anak; (4) Sarana dan Prasarana Sekolah Ramah Anak; (5) Partisipasi Anak, (6) Partisipasi Orang tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan lainnya dan Alumni.

Hasil yang diharapkan dari terlaksananya Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah terwujudnya sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik karena bebas dari kekerasan yang terjadi antara peserta didik maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan; terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berprespektif anak; penerapan disiplin positif yang membantu anak untuk berfikir dan bertindak benar untuk anak yang dianggap melalaikan kewajibannya bukan sanksi atau hukuman yang selama ini dilakukan dan meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan di sekolah.

Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Rembang telah dimulai sejak adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang

tentang Perlindungan anak, Perda Nomor 6 Tahun 2014 yang dalam pasal (16) ayat (1) dan (2) tentang Pemenuhan Hak Pendidikan menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak, dan anak yang menyandang disabilitas diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa (di sekolah inklusif) dan pendidikan khusus. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Sekolah Ramah Anak (SRA) yang mana keberhasilan implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak menjadi hal penting dalam mewujudkan Kabupaten Rembang sebagai Kota Layak Anak. Perda SRA ini merupakan inisiasi dari Program Yes I Do. Program Yes I Do (YID) ialah sebuah program berfokus pada pencegahan perkawinan anak, dan merupakan program aliansi yang terdiri dari Rutgers WPF Indonesia, Plan Internasional Indonesia, dan Aliansi Remaja Independen (ARI). Program ini berdurasi 5 tahun yang di mulai tahun 2016 sampai 2020 dan berfokus pada pencegahan perkawinan anak, kehamilan remaja, dan praktik berbahaya pada organ reproduksi perempuan. Sejak tahun 2016, program YID telah mengintervensi tiga Kabupaten di Indonesia dengan angka perkawinan anak yang tinggi yaitu Sukabumi, Rembang, dan Lombok Barat yang menempati posisi yang atas sebagai penyumbang kasus perkawinan anak/kehamilan remaja/sunat perempuan. Ketiga kabupaten tersebut memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda- beda sehingga berpengaruh pada strategi implementasinya yang disesuaikan dengan konteks lokal, namun tetap merujuk pada desain program dengan 5 pilar pendekatan yaitu mobilisasi sosial



berbasis komunitas, Pendidikan dan akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, partisipasi orang muda yang bermakna, pemberdayaan ekonomi remaja dan wajib belajar 12 tahun, serta advokasi kebijakan untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan. Bermitra dengan lembaga lokal dipilih sebagai strategi implementasi agar kontekstual sesuai daerah masing-masing, RutgersWPF dengan PKBI Jawa Barat, PKBI Jawa Tengah & PKBI Nusa Tenggara Barat/NTB, Plan International Indonesia dengan Lembaga Perlindungan Anak Rembang/LPAR dan Perhimpunan Untuk Pengembangan Usaha Kecil/PUPUK; Aliansi Remaja Independen/ARI dengan ARI Sukabumi, ARI Jateng dan ARI NTB. Dalam menjalankan strategi di level komunitas aliansi membentuk kelompok perlindungan anak desa (KPAD) yang terdiri dari para agen perubahan di masyarakat serta perwakilan dari pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, perwakilan warga perempuan dan laki, remaja dan anak perempuan dan laki-laki. Bersama dengan staf lapangan dari masing-masing mitra implementasi, KPAD berperan dalam mengkoordinir dan mengawal pelaksanaan kegiatan program seperti serial diskusi komunitas, edukasi dan akses SRHR di Sekolah secara korehensif anak dan remaja wajib belajar hingga 12 tahun sebagai alternative agar anak tidak menikah, oleh sebab itu perlu dipersiapkan Sekolah yang aman, menghargai hak anak dan sebagai tempat untuk tumbuh kembang sehingga perlu adanya Sekolah Ramah Anak (SRA). Program Yes I Do di Kabupaten Rembang terdapat di 2 (dua) Kecamatan dengan masing-masing Kecamatan ada 2 (dua) Desa sebagai berikut:

Tabel 1  
Daftar Desa Dampingan Program Yes I Do Kab. Rembang

No	Kecamatan	Nama Desa	Keterangan
1	Sedan	Menoro	
		Mojosari	
2	Kragan	Woro	
		Ngasinan	

Untuk Sekolah yang menjadi intervensi adalah sekolah yang ada di sekitar Desa-desa tersebut diantaranya adalah:

Tabel 2  
Daftar Sekolah Dampingan Program Yes I Do Kab. Rembang

No	Nama Sekolah	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Jml. Guru		Total
					L	P	
1	SMPN 1 Sedan	Sidorejo	Sedan	Rembang	25	21	46
2	MTs Riyathotut Tholabah	Sidorejo	Sedan	Rembang	10	17	27
3	MTs Tribhakti	Menoro	Sedan	Rembang	7	8	15
4	MTS Al MAnar	Menoro	Sedan	Rembang	7	8	15
5	MA Al Manar	Menoro	Sedan	Rembang	9	7	16
6	SMPN 2 Kragan	Pandangan	Kragan	Rembang	12	20	32
7	MTs Nahjatus Sholihin	Pandangan	Kragan	Rembang	11	15	26
8	MA Nahjatus Sholihin	Pandangan	Kragan	Rembang	15	10	25
Jumlah					96	106	202

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Sekolah Ramah Anak (SRA) perlu adanya evaluasi sejauhmana implementasi Perda tersebut di Sekolah di Kabupaten Rembang.

Pada penelitian Wuryandani, Wuri, (2018) dalam “Implementasi Pemenuhan Hak Anak melalui Sekolah Ramah Anak” yang menjelaskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi atau karakteristik anak sehingga proses belajar menjadi menyenangkan bagi anak dan proses pembelajaran juga harus memperhatikan layanan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus.

Wahyu Intan Yuliani (2016) mengenai “Implementasi Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 28D Tahun 2014 Tentang Sekolah Ramah Anak (Studi di SD Muhammadiyah 16 Karangasem dan SD Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kota Barat” menemukan bahwa kedua sekolah telah melalui tahapan Sosialisasi, pelaksanaan kebijakan, hasil kebijakan namun dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak ini masih terdapat beberapa masalah diantaranya sikap pengajaran guru masih belum beradaptasi dengan kebijakan Sekolah Ramah Anak dan fasilitas dan anggaran yang belum memenuhi standar.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya perlu dilakukan penelitian tentang implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Rembang dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Rembang dengan mengambil lokasi penelitian di Sekolah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang yang menginisiasi Perda tersebut yaitu di SMPN 1 Sedan dan SMPN 2 Kragan, pemilihan di lembaga tersebut karena dibawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang sedangkan lembaga lainnya bernaung di bawah Kementerian Agama

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini.

Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan SRA dalam kelembagaan sekolah di Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana kebijakan SRA dalam dukungan anggaran sekolah di Kabupaten Rembang?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat kebijakan SRA dalam kelembagaan sekolah di Kabupaten Rembang?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat kebijakan SRA dalam dukungan anggaran sekolah di Kabupaten Rembang?
5. Bagaimana monitoring dan evaluasi kebijakan SRA di Kabupaten Rembang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Telah di paparkan dalam perumusan masalah, untuk itu tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan kebijakan SRA dalam kelembagaan sekolah di Kabupaten Rembang
2. Mendiskripsikan kebijakan SRA dalam dukungan anggaran sekolah di Kabupaten Rembang
3. Mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat kebijakan SRA dalam kelembagaan sekolah di Kabupaten Rembang

4. Mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat kebijakan SRA dalam dukungan anggaran sekolah di Kabupaten Rembang
5. Mendiskripsikan bagaimana monitoring dan evaluasi kebijakan SRA di Kabupaten Rembang

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dibedakan atas dua, yakni manfaat teoritis, managerial dan manfaat praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan:

- a. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan secara logis, terutama yang berkaitan dengan program Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam Pendidikan yang ada di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan referensi khususnya tentang Sekolah Ramah Anak agar dapat digunakan untuk salah satu bahan kajian dalam melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

##### **2. Manfaat Managerial**

Penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan program yang telah dilakukan sehingga ada evaluasi bagi Lembaga Pendidikan di Kabupaten Rembang

##### **3. Manfaat Organisasional**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi terhadap Pemerintah Kabupaten Rembang Mengenai kebijakan yang sudah di buat.